



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 384 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

ALIH STATUS PENGGUNAAN LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DARI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN (RSUD SITI FATIMAH PROVINSI SUMATERA SELATAN)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

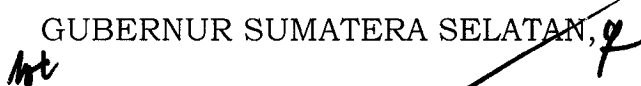
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 717/KPTS/BPKAD/2014 Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Eks lokasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar telah ditetapkan untuk lokasi kerja sama bangun guna serah pembangunan pusat perbelanjaan modern namun hingga saat ini belum terealisasi;
- b. bahwa Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 445/864.1/A.2/RSUD-SF/X/2021 menyampaikan Rencana Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa Gubernur Sumatera Selatan pada nota dinas Kepala BPKAD tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 900/04253/BPKAD/2021 perihal Kajian Rencana Penggunaan Lahan Milik Provinsi Sumatera Selatan pada prinsipnya menyetujui usul alih status penggunaan lahan milik Pemerintah Provinsi Sumatera selatan dari BPKAD Provinsi Sumatera Selatan Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (RSUD Siti Fatimah);
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dilakukan pengalihan status penggunaannya dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya untuk keperluan penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alih Status Penggunaan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Ukuran/Luas Tanah : ± 4 ha
 - b. Kelurahan : Sukajaya
 - c. Kecamatan : Sukarama
 - d. SKPD penanggung jawab Kerjasama : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- KEDUA : Alih Status Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan).
- KETIGA : Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan dicatat dalam daftar barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 717/KPTS/BPKAD/2014 tentang Penetapan Peruntukan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Eks Lokasi Rumah Sakit Ernaldi Bahar untuk Lokasi Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Pusat Perbelanjaan Modern dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 30 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel di Palembang